



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 34 TAHUN 2010  
TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR,  
KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH, DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan kesempatan bagi segenap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi atau pada jenjang yang sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pengangkatan/pangkat terakhir;
- b. bahwa kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Memiliki Ijazah, dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH, DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Magelang.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Magelang.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD/CPNSD dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam dan / atau luar negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan / atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNSD/CPNSD yang bersangkutan guna menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.
9. Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi atau pada jenjang yang sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam negeri dengan tujuan untuk mempertinggi mutu kecakapan PNSD yang bersangkutan serta guna menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.

10. Keterangan Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada CPNSD dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pengangkatan sebagai CPNSD baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam negeri dengan tujuan untuk mempertinggi mutu kecakapan CPNSD yang bersangkutan serta guna menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan / atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
12. Keterangan Memiliki Ijazah adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada CPNSD/PNSD yang memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi dari tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam pengangkatan sebagai CPNSD atau dasar dalam pengangkatan sebagai PNSD bagi PNSD yang proses pengangkatannya tanpa melalui tahap CPNSD.
13. Izin Penggunaan Gelar Akademik adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas kepada PNSD yang memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi atau sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir untuk menggunakan gelar akademik dalam administrasi kepegawaian.
14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan dasar, menengah dan kejuruan serta pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah atau kejuruan yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian.
17. Jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi adalah jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir.
18. Pendidikan kelas jauh adalah kegiatan perkuliahan dengan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa secara rutin yang dilaksanakan di luar kampus perguruan tinggi berada.
19. Pendidikan jarak jauh adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dengan menggunakan modul atau internet tanpa tatap muka antara dosen dengan mahasiswa.

## BAB II TUGAS BELAJAR

### Pasal 2

- (1) Guna menunjang pelaksanaan program pemerintah daerah dan / atau nasional, bagi PNSD dapat diberikan tugas belajar ke jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhirnya yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta.
- (2) PNSD dapat mengikuti seleksi tugas belajar yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang direkomendasikan oleh BKD.

- (3) PNSD yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Kepala SKPD dan Kepala BKD.

### Pasal 3

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. berstatus PNSD aktif;
- b. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. memiliki pangkat dan golongan ruang :
  1. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang akan diberikan tugas belajar pada jenjang pendidikan Diploma II (D2) atau Diploma III (D3);
  2. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang akan diberikan tugas belajar pada jenjang pendidikan Diploma IV (D4) atau Sarjana Strata Satu (S1);
  3. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD yang akan diberikan tugas belajar pada jenjang pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) atau Sarjana Strata 3 (S3) atau Doktor;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- e. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan / atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dan / atau mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada SKPD;
- g. usia paling tinggi 25 tahun untuk program Diploma II (D2), Diploma III (D3) dan Program Strata I (S1), 37 tahun untuk Program Strata II (S2) dan 40 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara, kecuali ditentukan lain oleh pemberi beasiswa;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri;
- i. lulus ujian penyaringan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa;
- j. program pendidikan yang akan diikuti telah mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi;
- k. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- l. berbadan sehat, dinyatakan oleh dokter pemerintah;
- m. tidak dalam status PNSD Tugas Belajar atau Izin Belajar;
- n. untuk pendidikan yang bersifat urgen, khusus, dan langka dapat dibiayai sendiri oleh yang bersangkutan sepanjang mendapat izin khusus dari Bupati;
- o. bersedia melepaskan jabatan dalam SKPD;
- p. jenjang pendidikan yang akan ditempuh satu tingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhirnya;
- q. paling singkat telah 3 (tiga) tahun melaksanakan tugas kembali pada pemerintah daerah bagi PNSD yang telah menempuh tugas belajar pada jenjang pendidikan di bawahnya.

#### Pasal 4

CPNSD yang ditunjuk oleh menteri atau pejabat yang berwenang lainnya untuk mengikuti program pendidikan yang merupakan program nasional dan daerah dapat diberikan tugas belajar.

#### Pasal 5

Selama berstatus tugas belajar :

- a. status kepegawaian tetap berada pada SKPD asal;
- b. berhak menerima gaji dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

Guna mendukung pelaksanaan Tugas Belajar, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 7

Tugas Belajar dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati apabila :

- a. PNSD yang bersangkutan tewas atau meninggal dunia atau hilang;
- b. menurut hasil pemeriksaan dokter, dinyatakan kesehatan mental atau fisiknya tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. diberhentikan sebagai PNSD atas permintaan sendiri;
- e. mengajukan permohonan menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri;
- f. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan yang disebabkan adanya unsur-unsur kesengajaan PNSD yang bersangkutan;
- g. melakukan pemalsuan data yang diketahui setelah yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;
- h. dikeluarkan dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar.

### BAB III

### IZIN BELAJAR

#### Pasal 8

- (1) PNSD yang atas inisiatif sendiri bermaksud akan melanjutkan pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi atau pada jenjang yang sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir terlebih dahulu harus konsultasi ke Kepala SKPD dan BKD.
- (2) Bagi PNSD yang telah dinyatakan lolos seleksi dan diterima untuk mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan Izin Belajar oleh pejabat yang berwenang sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mengajukan permohonan Izin Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dinyatakan diterima untuk mengikuti pendidikan tersebut.

## Pasal 10

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dengan ketentuan :

- a. berstatus PNSD aktif;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan / atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. pendidikan yang ditempuh relevan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan;
- e. penyelenggara dan proses belajar memenuhi ketentuan :
  1. penyelenggara pendidikan merupakan lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi dan / atau telah terakreditasi;
  2. program pendidikan yang diselenggarakan telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi dan / atau telah terakreditasi;
  3. bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi, dan bukan kelas akhir pekan sabtu minggu atau 2 (dua) hari sepekan;
- f. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari;
- g. jarak dan waktu tempuh tempat pendidikan dari tempat kerja dapat diterima secara logika;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNSD yang bersangkutan;
- i. tidak menuntut penyesuaian ijazah.

## BAB IV

### KETERANGAN BELAJAR

## Pasal 11

- (1) CPNSD yang pada saat diangkat sebagai CPNSD sedang menempuh pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari tingkat ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan CPNSD harus melaporkan kepada Bupati u.p. Kepala BKD.
- (2) CPNSD yang mengisi formasi jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNSD dan akan menempuh jenjang pendidikan yang dipersyaratkan tersebut dapat mengajukan permohonan Keterangan Belajar.
- (3) Bagi CPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan Keterangan Belajar oleh pejabat yang berwenang sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

## Pasal 12

Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. program pendidikan yang diikuti relevan dengan ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan CPNSD dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan;
- b. penyelenggara dan proses belajar memenuhi ketentuan :

1. penyelenggara pendidikan merupakan lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi dan / atau telah terakreditasi;
  2. program pendidikan yang diselenggarakan telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi dan / atau telah terakreditasi;
  3. bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi, dan bukan kelas akhir pekan sabtu minggu atau 2 (dua) hari sepekan;
- c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dinas sehari-hari;
  - d. jarak dan waktu tempuh tempat pendidikan dari tempat kerja dapat diterima secara logika;
  - e. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNSD yang bersangkutan;
  - f. tidak menuntut penyesuaian ijazah.

## BAB V

### KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

#### Pasal 13

- (1) PNSD yang pada saat diangkat sebagai CPNSD atau PNSD yang proses pengangkatannya tanpa melalui tahap CPNSD dan telah memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi dari tingkat ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan pertama kali harus melaporkan kepada Bupati u.p. Kepala BKD.
- (2) Bagi PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Keterangan Memiliki Ijazah oleh pejabat yang berwenang sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 14

Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. bidang pendidikan relevan dengan bidang pendidikan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNSD / PNSD atau relevan dan / atau mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan;
- b. ijazah diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi, bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi, bukan kelas akhir pekan sabtu minggu atau 2 (dua) hari sepekan;
- c. tidak menuntut penyesuaian ijazah.

## BAB VI

### IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

#### Pasal 15

PNSD yang memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi atau sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir dapat diberikan Izin Penggunaan Gelar Akademik.

## Pasal 16

- (1) Izin Penggunaan Gelar Akademik bagi PNSD yang jenjang pangkatnya di bawah jenjang pangkat minimal dari tingkat ijazah yang satu tingkat lebih tinggi dilaksanakan bersamaan dan melekat pada saat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah atau kenaikan pangkat berikutnya bagi PNSD pejabat fungsional khusus.
- (2) Izin Penggunaan Gelar Akademik bagi PNSD yang pangkat dan golongan ruangnya sama dengan atau lebih tinggi dari tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir dilaksanakan dengan cara mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Gelar Akademik.
- (3) Izin Penggunaan Gelar Akademik bagi PNSD pejabat fungsional khusus yang alih jenjang jabatan dilaksanakan bersamaan dan melekat pada saat menduduki jenjang jabatan Ahli.

## Pasal 17

Izin Penggunaan Gelar Akademik dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah;
- b. memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi atau sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhirnya;
- c. ijazah relevan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik.

## BAB VII

### KEWENANGAN PENANDATANGANAN

## Pasal 18

Penunjukan PNSD / CPNSD untuk melaksanakan Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, dan Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Bupati untuk jenjang pendidikan Strata 1/Diploma IV atau yang sederajat ke atas;
  - b. Kepala Bidang Pengembangan Karir atas nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk jenjang pendidikan Diploma Tiga (D-III) sederajat ke bawah.
- (2) Jika pejabat penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan maka kewenangan penandatanganannya ada pada pejabat yang ditunjuk.

## BAB VIII KEWAJIBAN

### Pasal 20

PNSD/CPNSD yang berstatus Tugas Belajar berkewajiban :

- a. sebelum melaksanakan Tugas Belajar harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kedinasan kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. menjaga nama baik pemerintah, bangsa dan negara Indonesia;
- c. mematuhi semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- d. melaporkan perkembangan studi dan prestasi akademik secara periodik kepada Bupati u.p. Kepala BKD;
- e. setelah pelaksanaan pendidikan selesai melapor kepada Bupati u.p. Kepala BKD dengan melampirkan tugas akhir, ijazah, dan transkrip/daftar nilai;
- f. mengembangkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### Pasal 21

PNSD / CPNSD yang berstatus Izin Belajar atau Keterangan Belajar berkewajiban :

- a. menjaga nama baik pemerintah, bangsa dan negara Indonesia;
- b. melaporkan perkembangan studi dan prestasi akademik secara periodik kepada Bupati u.p. Kepala BKD;
- c. setelah pelaksanaan pendidikan selesai melapor kepada Bupati u.p. Kepala BKD dengan melampirkan ijazah dan transkrip/daftar nilai;
- d. mengembangkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 22

PNSD yang menempuh pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi atau pada jenjang yang sama dengan tingkat pendidikan yang dijadikan sebagai dasar dalam penetapan pangkat terakhir tetapi tidak memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar/Surat Izin Belajar/ Surat Keterangan Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah maka Ijazah yang diperoleh tidak dapat diakui dan / atau digunakan dalam administrasi kepegawaian.

### Pasal 23

Surat Keputusan Tugas Belajar, Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar maupun Surat Keterangan Memiliki Ijazah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila di kemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik dan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Kepala BKD melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada PNSD/CPNSD dalam pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Keterangan Belajar.
- (2) Kepala BKD dapat memberikan teguran kepada PNSD/ CPNSD yang melanggar ketentuan Tugas Belajar, Izin Belajar, maupun Keterangan Belajar.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Keputusan tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Penggunaan Gelar yang telah ditetapkan dan / atau diberikan kepada PNSD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

Pasal 26

- (1) PNSD yang sedang menempuh jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi atau sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum memiliki Izin Belajar, dapat mengajukan permohonan Izin Belajar dan dapat diberikan Izin Belajar dengan tanpa dikenai ketentuan pembatasan masa pengajuan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Permohonan usul Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) PNSD yang telah lulus jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi atau sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir setelah diangkat menjadi CPNSD atau diangkat menjadi PNSD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan tidak memiliki Surat Keterangan Izin Belajar, dapat mengajukan permohonan Keterangan Memiliki Ijazah dan dapat diberikan Keterangan Memiliki Ijazah.
- (2) Permohonan Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Penggunaan Gelar Bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 1 Oktober 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 1 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 546